

**PUTUSAN**

Nomor 138/Pid.B/2025/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | JUNAIDI  |
| 2. Tempat lahir       | : | Jombang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 44 tahun/2 April 1981  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Perum Dinari A-9 Rt. 001 Rw. 005<br>Kel/Ds. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta  |

Terdakwa Junaidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 138/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 14 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 14 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan kurungan.**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y19 warna hitam corak biru dengan nomor imei 1 : 868797040133516 Imei 2 : 868797040133508.  
*Dirampas Untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal dalam memory penyimpanan).*
  - Nomor Sim Card 085808804840 Nomor Sim Card 085808804840 milik saudara JUNAIDI.  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (satu) buah akun situs judi online di situs Aplikasi MT966 dengan nama akun/username VIVO 1915-5979 dan Password Akun/Username Kumbangkelana81.  
*Dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui Kementrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang komunikasi dan digital*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

-----Bawa ia Terdakwa **JUNAIDI** pada hari Sabtu Tanggal 8 Maret 2025 sekira Pukul 00.15 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2025 bertempat di Rumah Kos Nomor 06 milik Sdr. PUJANTO yang beralamat di Jalan Satelit VII Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal sejak bulan Januari 2025 Terdakwa mulai mendaftar / memiliki akun permainan judi online dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mendownload Aplikasi MT966 lalu Terdakwa membuka situs Aplikasi MT966 lalu membuat username VIVO 1915-5979 dan Password kumbangkelana81, Selanjutnya mengisi data pribadi dan Nomor rekening guna penarikan saat memperoleh kemenangan.
- Bawa kemudian pada hari Jumat Tanggal 7 Maret 2025 sekira Pukul 22.43 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Rumah Kos teman Terdakwa yaitu Sdr. PUJANTO yang beralamat di Jalan Satelit VII Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Terdakwa mengakses permainan judi jenis Slot melalui situs aplikasi MT966 menggunakan perangkat berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna hitam corak biru milik Terdakwa log in dengan akun yang telah didaftarkan username VIVO 1915-5979 dan Password kumbangkelana81, lalu Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit uang taruhan dengan cara transfer ke rekening yang tersedia dalam situs tersebut dengan mengklik menu deposit di situs Aplikasi MT966 dengan nominal sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan membayar menggunakan akun DANA dengan Nomor 085808804840 milik Terdakwa dan setelah berhasil transfer maka uang taruhan akan otomatis masuk ke akun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memilih permainan game Gates of Olympus, kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan nominal uang taruhan sebesar Rp. 160,- (seratus enam puluh rupiah) untuk satu kali putaran gambar, lalu Terdakwa klik spin secara otomatis atau manual, kemudian gambar pada tampilan menu permainan judi akan berputar hingga terdapat kombinasi gambar yang sama dalam satu baris maka Terdakwa berhasil mendapatkan kemenangan berikut dengan jumlah uang kemenangan yang diperoleh akan otomatis menambah saldo uang taruhan, sebaliknya apabila dalam setiap putaran gambar tidak terdapat gambar yang sama dalam satu baris maka Terdakwa mengalami kekalahan yang akan otomatis mengurangi saldo uang taruhan Terdakwa. Hal tersebut Terdakwa lakukan hingga akhirnya saldo uang taruhan milik Terdakwa habis karena mengalami kekalahan, sedangkan apabila Terdakwa mengalami kemenangan maka Terdakwa dapat melakukan penarikan dana dengan cara masuk ke menu penarikan/withdraw, lalu mengisi nominal yang akan ditarik sesuai dengan isi saldo deposit, maka uang hasil kemenangan akan masuk ke akun dompet digital DANA milik Terdakwa.

- Bahwa pada saat melakukan permainan judi jenis Slot melalui situs Aplikasi MT966 pada hari Sabtu Tanggal 8 Maret 2025 sekira Pukul 00.15 Wib Terdakwa sedang mengalami kemenangan sebesar Rp. 579.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), yang semula modal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 62.939,- (enam puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah), selanjutnya Saksi MUJANTORO dan Saksi RIDUWAN yang merupakan anggota kepolisian Polsek Gresik Kota mendapat informasi dari Masyarakat terkait keberadaan orang yang diduga melakukan permainan judi di Rumah Kos Jalan Satelit VII Desa Manyarejo tersebut, setelah dilakukan penyelidikan ke Lokasi, didapatkan Terdakwa JUNAIDI sedang bermain judi online jenis slot pragmatic melalui Situs Aplikasi MT966 menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna hitam corak biru dengan nomor Imei 1 : 868797040133516 Imei 2 : 868797040133508 milik Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polsek Gresik Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakses situs judi online tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka yang dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perubahan Kedua Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik-----

ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **JUNAIDI** pada hari Sabtu Tanggal 8 Maret 2025 sekira Pukul 00.15 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2025 bertempat di Rumah Kos Nomor 06 milik Sdr. PUJANTO yang beralamat di Jalan Satelit VII Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303,** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak bulan Januari 2025 Terdakwa mulai mendaftar / memiliki akun permainan judi online dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mendownload Aplikasi MT966 lalu Terdakwa membuka situs Aplikasi MT966 lalu membuat username VIVO 1915-5979 dan Password kumbangkelana81, Selanjutnya mengisi data pribadi dan Nomor rekening guna penarikan saat memperoleh kemenangan.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat Tanggal 7 Maret 2025 sekira Pukul 22.43 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Rumah Kos teman Terdakwa yaitu Sdr. PUJANTO yang beralamat di Jalan Satelit VII Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Terdakwa mengakses permainan judi jenis Slot melalui situs aplikasi MT966 menggunakan perangkat berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna hitam corak biru milik Terdakwa log in dengan akun yang telah didaftarkan username VIVO 1915-5979 dan Password kumbangkelana81, lalu Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit uang taruhan dengan cara transfer ke rekening yang tersedia dalam situs tersebut dengan mengklik menu deposit di situs Aplikasi MT966 dengan nominal sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan membayar menggunakan akun DANA dengan Nomor 085808804840 milik Terdakwa dan setelah berhasil transfer maka uang taruhan akan otomatis masuk ke akun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memilih permainan game Gates of Olympus, kemudian Terdakwa menentukan nominal uang taruhan sebesar Rp. 160,- (seratus enam puluh rupiah) untuk satu kali putaran gambar, lalu Terdakwa klik spin secara otomatis atau manual, kemudian gambar pada tampilan menu permainan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi akan berputar hingga terdapat kombinasi gambar yang sama dalam satu baris maka Terdakwa berhasil mendapatkan kemenangan berikut dengan jumlah uang kemenangan yang diperoleh akan otomatis menambah saldo uang taruhan, sebaliknya apabila dalam setiap putaran gambar tidak terdapat gambar yang sama dalam satu baris maka Terdakwa mengalami kekalahan yang akan otomatis mengurangi saldo uang taruhan Terdakwa. Hal tersebut Terdakwa lakukan hingga akhirnya saldo uang taruhan milik Terdakwa habis karena mengalami kekalahan, sedangkan apabila Terdakwa mengalami kemenangan maka Terdakwa dapat melakukan penarikan dana dengan cara masuk ke menu penarikan/withdraw, lalu mengisi nominal yang akan ditarik sesuai dengan isi saldo deposit, maka uang hasil kemenangan akan masuk ke akun dompet digital DANA milik Terdakwa.

- Bahwa pada saat melakukan permainan judi jenis Slot melalui situs Aplikasi MT966 pada hari Sabtu Tanggal 8 Maret 2025 sekira Pukul 00.15 Wib Terdakwa sedang mengalami kemenangan sebesar Rp. 579.000,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), yang semula modal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 62.939,- (enam puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan rupiah), selanjutnya Saksi MUJANTORO dan Saksi RIDUWAN yang merupakan anggota kepolisian Polsek Gresik Kota mendapat informasi dari Masyarakat terkait keberadaan orang yang diduga melakukan permainan judi di Rumah Kos Jalan Satelit VII Desa Manyarejo tersebut, setelah dilakukan penyelidikan ke Lokasi, didapatkan Terdakwa JUNAIDI sedang bermain judi online jenis slot pragmatic melalui Situs Aplikasi MT966 menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna hitam corak biru dengan nomor Imei 1 : 868797040133516 Imei 2 : 868797040133508 milik Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polsek Gresik Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa turut serta dalam permainan judi online tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mujiantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Gresik Kota;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi dan Riduwan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saefudin (berkas terpisah) di kamar kost nomor 6 yang ditempati oleh teman Terdakwa yang bernama Pujianto yang berada di Jalan Satelit VII Desa Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik karena Terdakwa dan Saefudin sedang bermain judi online jenis "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966 yang diinstall di handphone Terdakwa dan Saefudin;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 Anggota Polisi Polsek Gresik mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kamar kost nomor 6 yang berada di Jalan Satelit VII Desa Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik sering digunakan sebagai tempat bermain judi online jenis "Gates Of Olympus", setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan Riduwan mendatangi kamar kost yang dimaksud pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama penyewa kost Pujianto, Saefudin dan Achmad Fauzi dimana Terdakwa dan Saefudin lah yang sedang bermain judi online jenis "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966 yang diinstall di handphone Terdakwa dan Saefudin sedangkan untuk Pujianto dan Achmad Fauzi sedang menservice handphone, selanjutnya Saksi dan Riduwan langsung mengamankan Terdakwa dan Saefudin setelah ditanyakan Terdakwa dan Saefudin langsung mengakui sedang bermain judi online jenis Slot "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966 yang diinstall di handphone mereka berdua, saat Saksi dan Riduwan melihat handphone Terdakwa dan Saefudin memang benar Terdakwa dan Saefudin sedang membuka aplikasi judi online MT966 dan sedang bermain judi online jenis Slot "Gates Of Olympus" dimana saldo uang milik Terdakwa ada sebesar Rp42.000,00(empat puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Saksi dan Riduwan membawa Terdakwa dan Saefudin serta barang bukti ke Polsek Gresik Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa aplikasi judi MT966 adalah aplikasi judi online berbasis aplikasi yang tersedia di handphone Android dan bisa didownload di Google Playstore;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia bermain judi online jenis Slot "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966 karena mendapatkan iklan dari aplikasi judi MT966 di Facebook milik Terdakwa lalu Terdakwa buka iklan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa tertarik lalu Terdakwa download di Google Playstore aplikasi judi online MT966 tersebut di handphone Vivo Y19 warna hitam milik Terdakwa setelah berhasil di download lalu Terdakwa membuat akun username dan password;

- Bahwa di aplikasi judi online MT966 terdapat banyak jenis-jenis permainan judi online namun yang paling favorit dan banyak disukai oleh pemain adalah judi online jenis Slot "Gates Of Olympus";
- Bahwa di aplikasi judi online MT966 dimainkan oleh para pemain dengan menggunakan handphone;
- Bahwa cara bermain judi online jenis PG Slot "Gates Of Olympus" adalah sebagai berikut: pertama Terdakwa membuka aplikasi MT966 di handphonanya selanjutnya Terdakwa yang sudah mendaftar dan mempunyai akun di situs judi tersebut lalu memasukkan username Terdakwa yaitu :VIVO 1915-5979 dan memasukkan passwordnya yaitu : kumbangkelana81 setelah Terdakwa bisa masuk lalu Terdakwa membuka Slot "Gates Of Olympus", setelah itu Terdakwa mulai memilih jumlah uang yang dia taruhkan kemudian Terdakwa mulai memainkan Slot "Gates Of Olympus dengan menekan tombol yang telah disediakan dimana Terdakwa memilih nominal Rp160,00(serratus enam puluh rupiah) tiap 1 spin dan Terdakwa memilih sebanyak 20(dua puluh spin) langsung dan Terdakwa berharap keluar 6(enam) gambar sampai 8(delapan) gambar yang sama dari atas kebawah atau dari samping kanan ke samping kiri jika sama gambar ke-8nya Terdakwa dinyatakan menang jika terkoneksi dengan petir atau kilat dan mendapatkan hadiah kelipatan dari uang yang ditaruhkan dan jika tidak dinyatakan kalah dan di permainan "Gates Of Olympus" Terdakwa juga bisa bertaruh dengan memasang scalter bonus free dengan uang taruhan yang lebih besar mengharapkan mendapatkan Scalter namun untuk mendapatkan itu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa cara Terdakwa mentransfer uangnya ke situs judi tersebut dengan cara Terdakwa yang memiliki aplikasi DANA di handphone Terdakwa VIVO Y19 warna hitam kemudian melalui gerai Indomaret atau Alfamart Terdakwa membayar ke petugas untuk mentransfer uang ke akun DANA milik Terdakwa setelah akun DANA menerima uang transfer lalu rekening DANA tersebut yang telah didaftarkan oleh Terdakwa digunakan untuk bermain judi online Slot"Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa rekening DANA yang didaftarkan di situs judi online tersebut sebagai rekening penampung untuk bermain judi online di MT966 juga digunakan untuk menampung uang kemenangan;
  - Bawa Terdakwa baru 3(tiga) bulan lebih bermain judi online jenis Slot "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966;
  - Bawa pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam posisi menang sebanyak Rp22.000,00(dua puluh dua ribu rupiah) saldo akhir saat itu sebesar Rp42.000,00(empat puluh dua ribu rupiah) dimana pada hari itu Terdakwa top up ke rekening DANA Terdakwa sebesar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) untuk bermain judi Slot "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966;
  - Bawa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk bermain judi PG Slot "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966 dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Gresik Kota;
  - Bawa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi dan Mujiantoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saefudin (berkas terpisah) di kamar kost nomor 6 yang ditempati oleh teman Terdakwa yang bernama Pujianto yang berada di Jalan Satelit VII Desa Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik karena Terdakwa dan Saefudin sedang bermain judi online jenis "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966 yang diinstal di handphone Terdakwa dan Saefudin;
  - Bawa awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 Anggota Polisi Polsek Gresik mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kamar kost nomor 6 yang berada di Jalan Satelit VII Desa Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik sering digunakan sebagai tempat bermain judi online jenis "Gates Of Olympus", setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan Mujiantoro mendatangi kamar kost yang dimaksud pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama penyewa kost Pujianto, Saefudin dan Achmad Fauzi dimana Terdakwa dan Saefudin lah yang sedang bermain judi online jenis "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966 yang diinstal di handphone Terdakwa dan Saefudin sedangkan untuk Pujianto dan Achmad Fauzi sedang menservice handphone, selanjutnya Saksi dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiantoro langsung mengamankan Terdakwa dan Saefudin setelah ditanyakan Terdakwa dan Saefudin langsung mengakui sedang bermain judi online jenis Slot "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966 yang diinstall di handphone mereka berdua, saat Saksi dan Mujiantoro melihat handphone Terdakwa dan Saefudin memang benar Terdakwa dan Saefudin sedang membuka aplikasi judi online MT966 dan sedang bermain judi online jenis Slot "Gates Of Olympus" dimana saldo uang milik Terdakwa ada sebesar Rp42.000,00(empat puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Saksi dan Mujiantoro membawa Terdakwa dan Saefudin serta barang bukti ke Polsek Gresik Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa aplikasi judi MT966 adalah aplikasi judi online berbasis aplikasi yang tersedia di handphone Android dan bisa didownload di Google Playstore;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia bermain judi online jenis Slot "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966 karena mendapatkan iklan dari aplikasi judi MT966 di Facebook milik Terdakwa lalu Terdakwa buka iklan tersebut kemudian Terdakwa tertarik lalu Terdakwa download di Google Playstore aplikasi judi online MT966 tersebut di handphone Vivo Y19 warna hitam milik Terdakwa setelah berhasil di download lalu Terdakwa membuat akun username dan password;
- Bahwa di aplikasi judi online MT966 terdapat banyak jenis-jenis permainan judi online namun yang paling favorit dan banyak disukai oleh pemain adalah judi online jenis Slot "Gates Of Olympus";
- Bahwa di aplikasi judi online MT966 dimainkan oleh para pemain dengan menggunakan handphone;
- Bahwa cara bermain judi online jenis PG Slot "Gates Of Olympus" adalah sebagai berikut: pertama Terdakwa membuka aplikasi MT966 di handphonanya selanjutnya Terdakwa yang sudah mendaftar dan mempunyai akun di situs judi tersebut lalu memasukkan username Terdakwa yaitu :VIVO 1915-5979 dan memasukkan passwordnya yaitu : kumbangkelana81 setelah Terdakwa bisa masuk lalu Terdakwa membuka Slot "Gates Of Olympus", setelah itu Terdakwa mulai memilih jumlah uang yang dia taruhkan kemudian Terdakwa mulai memainkan Slot "Gates Of Olympus dengan menekan tombol yang telah disediakan dimana Terdakwa memilih nominal Rp160,00(serratus enam puluh rupiah) tiap 1 spin dan Terdakwa memilih sebanyak 20(dua puluh spin) langsung dan Terdakwa berharap keluar 6(enam) gambar sampai 8(delapan) gambar yang sama dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kebawah atau dari samping kanan ke samping kiri jika sama gambar ke-8nya Terdakwa dinyatakan menang jika terkoneksi dengan petir atau kilat dan mendapatkan hadiah kelipatan dari uang yang ditaruhkan dan jika tidak dinyatakan kalah dan di permainan "Gates Of Olympus" Terdakwa juga bisa bertaruh dengan memasang scalter bonus free dengan uang taruhan yang lebih besar mengharapkan mendapatkan Scalter namun untuk mendapatkan itu sifatnya untung-untungan;

- Bahwa cara Terdakwa mentransfer uangnya ke situs judi tersebut dengan cara Terdakwa yang memiliki aplikasi DANA di handphone Terdakwa VIVO Y19 warna hitam kemudian melalui gerai Indomaret atau Alfamart Terdakwa membayar ke petugas untuk mentransfer uang ke akun DANA milik Terdakwa setelah akun DANA menerima uang transfer lalu rekening DANA tersebut yang telah didaftarkan oleh Terdakwa digunakan untuk bermain judi online Slot "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966;
- Bahwa rekening DANA yang didaftarkan di situs judi online tersebut sebagai rekening penampung untuk bermain judi online di MT966 juga digunakan untuk menampung uang kemenangan;
- Bahwa Terdakwa baru 3(tiga) bulan lebih bermain judi online jenis Slot "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam posisi menang sebanyak Rp22.000,00(dua puluh dua ribu rupiah) saldo akhir saat itu sebesar Rp42.000,00(empat puluh dua ribu rupiah) dimana pada hari itu Terdakwa top up ke rekening DANA Terdakwa sebesar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) untuk bermain judi Slot "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk bermain judi PG Slot "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966 dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi Polsek Gresik Kota yaitu Mujiantoro dan Riduwan di kamar kost nomor 6 yang ditempati oleh teman Terdakwa yang bernama Pujianto yang berada di Jalan Satelit VII Desa Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik karena Terdakwa sedang bermain judi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online jenis "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966 yang diinstal di handphone Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 Terdakwa mendatangi gerai untuk mentransfer uang ke Rekening DANA sebesar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) untuk bermain judi online Gates Of Olympus dimana setelah mentransfer uang melalui petugas di gerai tersebut lalu Terdakwa dengan menggunakan handphone Vivo Y19 warna hitam terlebih dahulu membuka aplikasi judi MT966 yang telah diinstal di handphone Terdakwa tersebut setelah membuka aplikasi MT966 lalu Terdakwa mengetik username dengan nama VIVO 1915-5979 dan dengan password kumbangkelana81 setelah bisa membuka aplikasi MT966 lalu Terdakwa mulai memainkan permainan judi slot "Gates Of Olympus" dengan memasang taruhan sebesar Rp160,00(serratus enam puluh rupiah) per spin diharapkan Terdakwa mendapatkan 8(delapan) gambar yang sama bisa gambar mahkota, gelas dan lain-lain namun ke-8(delapan)nya harus sama dan terkoneksi dengan petir atau kilat, jika Terdakwa mendapatkan 8(delapan) gambar yang sama Terdakwa dan terkoneksi dengan petir maka Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah sebesar 2 kali kelipatannya uang yang ditaruhkan dimana pada saat tertangkap Terdakwa sedang dalam posisi menang, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Gresik Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara bermain judi online jenis PG Slot "Gates Of Olympus" adalah sebagai berikut: pertama Terdakwa membuka aplikasi MT966 di handphonanya selanjutnya Terdakwa yang sudah mendaftar dan mempunyai akun di situs judi tersebut lalu memasukkan username Terdakwa yaitu :VIVO 1915-5979 dan memasukkan passwordnya yaitu : kumbangkelana81 setelah Terdakwa bisa masuk lalu Terdakwa membuka Slot "Gates Of Olympus", setelah itu Terdakwa mulai memilih jumlah uang yang dia taruhkan kemudian Terdakwa mulai memainkan Slot "Gates Of Olympus" dengan menekan tombol yang telah disediakan dimana Terdakwa memilih nominal Rp160,00(serratus enam puluh rupiah) tiap 1 spin dan Terdakwa memilih sebanyak 20(dua puluh spin) langsung dan Terdakwa berharap keluar 6(enam) gambar sampai 8(delapan) gambar yang sama dari atas kebawah atau dari samping kanan ke samping kiri jika sama gambar ke-8nya Terdakwa dinyatakan menang jika terkoneksi dengan petir atau kilat dan mendapatkan hadiah kelipatan dari uang yang ditaruhkan dan jika tidak dinyatakan kalah dan di permainan "Gates Of Olympus" Terdakwa juga bisa bertaruh dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang scalter bonus free dengan uang taruhan yang lebih besar mengharapkan mendapatkan Scalter namun untuk mendapatkan itu sifatnya untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis Slot "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966 karena mendapatkan iklan dari aplikasi judi MT966 di Facebook milik Terdakwa lalu Terdakwa buka iklan tersebut kemudian Terdakwa tertarik lalu Terdakwa download di Google Playstore aplikasi judi online MT966 tersebut di handphone Vivo Y19 warna hitam milik Terdakwa setelah berhasil di download lalu Terdakwa membuat akun username dan password;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 3(tiga) bulan atau sejak bulan Januari 2025 memainkan judi online jenis slot "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari bekerja di pabrik pipa paralon dan mendapatkan gaji sesuai UMR Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis slot "Gates Of Olympus" dengan menggunakan handphone merk Vivo Y19 warna hitam;
- Bahwa rekening DANA milik Terdakwa yang didaftarkan sebagai rekening penampung di aplikasi judi MT966;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk bermain judi jenis slot "Gates Of Olympus" dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y19 warna hitam corak biru dengan nomor imei 1 : 868797040133516 Imei 2 : 868797040133508.
- Nomor Sim Card 085808804840 Nomor Sim Card 085808804840 milik saudara JUNAIDI.
- 1 (satu) buah akun situs judi online di situs Aplikasi MT966 dengan nama akun/username VIVO 1915-5979 dan Password Akun/Username Kumbangkelana81.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi Polsek Gresik Kota yaitu Mujiantoro dan Riduan di kamar kost nomor 6 yang ditempati oleh teman Terdakwa yang bernama Pujianto yang berada di Jalan Satelit VII Desa Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik karena Terdakwa sedang bermain judi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online jenis "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966 yang diinstall di handphone Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 Terdakwa mendatangi gerai untuk mentransfer uang ke Rekening DANA sebesar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) untuk bermain judi online Gates Of Olympus dimana setelah mentransfer uang melalui petugas di gerai tersebut lalu Terdakwa dengan menggunakan handphone Vivo Y19 warna hitam terlebih dahulu membuka aplikasi judi MT966 yang telah diinstall di handphone Terdakwa tersebut setelah membuka aplikasi MT966 lalu Terdakwa mengetik username dengan nama VIVO 1915-5979 dan dengan password kumbangkelana81 setelah bisa membuka aplikasi MT966 lalu Terdakwa mulai memainkan permainan judi slot "Gates Of Olympus" dengan memasang taruhan sebesar Rp160,00(serratus enam puluh rupiah) per spin diharapkan Terdakwa mendapatkan 8(delapan) gambar yang sama bisa gambar mahkota, gelas dan lain-lain namun ke-8(delapan)nya harus sama dan terkoneksi dengan petir atau kilat, jika Terdakwa mendapatkan 8(delapan) gambar yang sama Terdakwa dan terkoneksi dengan petir maka Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah sebesar 2 kali kelipatannya uang yang ditaruhkan dimana pada saat tertangkap Terdakwa sedang dalam posisi menang, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Gresik Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara bermain judi online jenis PG Slot "Gates Of Olympus" adalah sebagai berikut: pertama Terdakwa membuka aplikasi MT966 di handphonanya selanjutnya Terdakwa yang sudah mendaftar dan mempunyai akun di situs judi tersebut lalu memasukkan username Terdakwa yaitu :VIVO 1915-5979 dan memasukkan passwordnya yaitu : kumbangkelana81 setelah Terdakwa bisa masuk lalu Terdakwa membuka Slot "Gates Of Olympus", setelah itu Terdakwa mulai memilih jumlah uang yang dia taruhkan kemudian Terdakwa mulai memainkan Slot "Gates Of Olympus" dengan menekan tombol yang telah disediakan dimana Terdakwa memilih nominal Rp160,00(serratus enam puluh rupiah) tiap 1 spin dan Terdakwa memilih sebanyak 20(dua puluh spin) langsung dan Terdakwa berharap keluar 6(enam) gambar sampai 8(delapan) gambar yang sama dari atas kebawah atau dari samping kanan ke samping kiri jika sama gambar ke-8nya Terdakwa dinyatakan menang jika terkoneksi dengan petir atau kilat dan mendapatkan hadiah kelipatan dari uang yang ditaruhkan dan jika tidak dinyatakan kalah dan di permainan "Gates Of Olympus" Terdakwa juga bisa bertaruh dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang scalter bonus free dengan uang taruhan yang lebih besar mengharapkan mendapatkan Scalter namun untuk mendapatkan itu sifatnya untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis Slot "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966 karena mendapatkan iklan dari aplikasi judi MT966 di Facebook milik Terdakwa lalu Terdakwa buka iklan tersebut kemudian Terdakwa tertarik lalu Terdakwa download di Google Playstore aplikasi judi online MT966 tersebut di handphone Vivo Y19 warna hitam milik Terdakwa setelah berhasil di download lalu Terdakwa membuat akun username dan password;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 3(tiga) bulan atau sejak bulan Januari 2025 memainkan judi online jenis slot "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari bekerja di pabrik pipa paralon dan mendapatkan gaji sesuai UMR Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis slot "Gates Of Olympus" dengan menggunakan handphone merk Vivo Y19 warna hitam;
- Bahwa rekening DANA milik Terdakwa yang didaftarkan sebagai rekening penampung di aplikasi judi MT966;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk bermain judi jenis slot "Gates Of Olympus" dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa JUNAIDI** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi Polsek Gresik Kota yaitu Mujiantoro dan Riduan di kamar kost nomor 6 yang ditempati oleh teman Terdakwa yang bernama Pujianto yang berada di Jalan Satelit VII Desa Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik karena Terdakwa sedang bermain judi online jenis "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966 yang diinstal di handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 Terdakwa mendatangi gerai untuk mentransfer uang ke Rekening DANA sebesar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) untuk bermain judi online Gates Of Olympus dimana setelah mentransfer uang melalui petugas di gerai tersebut lalu Terdakwa dengan menggunakan handphone Vivo Y19 warna hitam terlebih dahulu membuka aplikasi judi MT966 yang telah diinstal di handphone Terdakwa tersebut setelah membuka aplikasi MT966 lalu Terdakwa mengetik username dengan nama VIVO 1915-5979 dan dengan password kumbangkelana81 setelah bisa membuka aplikasi MT966 lalu Terdakwa mulai memainkan permainan judi slot "Gates Of Olympus" dengan memasang taruhan sebesar Rp160,00(serratus enam puluh rupiah) per spin diharapkan Terdakwa mendapatkan 8(delapan) gambar yang sama bisa gambar mahkota, gelas dan lain-lain namun ke-8(delapan)nya harus sama dan terkoneksi dengan petir atau kilat, jika Terdakwa mendapatkan 8(delapan) gambar yang sama Terdakwa dan terkoneksi dengan petir maka Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah sebesar 2 kali kelipatannya uang yang ditaruhkan dimana pada saat tertangkap Terdakwa sedang dalam posisi menang, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Gresik Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa cara bermain judi online jenis PG Slot "Gates Of Olympus" adalah sebagai berikut: pertama Terdakwa membuka aplikasi MT966 di handphonanya selanjutnya Terdakwa yang sudah mendaftar dan mempunyai akun di situs judi tersebut lalu memasukkan username Terdakwa yaitu :VIVO 1915-5979 dan memasukkan passwordnya yaitu : kumbangkelana81 setelah Terdakwa bisa masuk lalu Terdakwa membuka Slot "Gates Of Olympus", setelah itu Terdakwa mulai memilih jumlah uang yang dia taruhkan kemudian Terdakwa mulai memainkan Slot "Gates Of Olympus dengan menekan tombol yang telah disediakan dimana Terdakwa memilih nominal Rp160,00(serratus enam puluh rupiah) tiap 1 spin dan Terdakwa memilih sebanyak 20(dua puluh spin) langsung dan Terdakwa berharap keluar 6(enam) gambar sampai 8(delapan) gambar yang sama dari atas kebawah atau dari samping kanan ke samping kiri jika sama gambar ke-8nya Terdakwa dinyatakan menang jika terkoneksi dengan petir atau kilat dan mendapatkan hadiah kelipatan dari uang yang ditaruhkan dan jika tidak dinyatakan kalah dan di permainan "Gates Of Olympus" Terdakwa juga bisa bertaruh dengan memasang scalter bonus free dengan uang taruhan yang lebih besar mengharapkan mendapatkan Scalter namun untuk mendapatkan itu sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa Terdakwa bermain judi online jenis Slot "Gates Of Olympus" di aplikasi judi MT966 karena mendapatkan iklan dari aplikasi judi MT966 di Facebook milik Terdakwa lalu Terdakwa buka iklan tersebut kemudian Terdakwa tertarik lalu Terdakwa download di Google Playstore aplikasi judi online MT966 tersebut di handphone Vivo Y19 warna hitam milik Terdakwa setelah berhasil di download lalu Terdakwa membuat akun username dan password;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa MT966 adalah aplikasi judi online yang ada di playstore;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa di situs judi MT966 terdapat banyak jenis-jenis permainan judi online namun yang dimainkan oleh Terdakwa jenis permainan slot "Gates Of Olympus" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa Terdakwa sudah selama 3(tiga) bulan atau sejak bulan Januari 2025 memainkan judi online jenis slot “Gates Of Olympus” di aplikasi judi MT966 dan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pekerja di pabrik pipa paralon dan mendapatkan gaji sesuai UMR Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa Terdakwa bermain judi online jenis slot “Gates Of Olympus” dengan menggunakan handphone merk Vivo Y19 warna hitam dan rekening DANA milik Terdakwa yang didaftarkan sebagai rekening penampung di aplikasi judi MT966;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk bermain judi jenis slot “Gates Of Olympus” dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bermain judi online slot “Gates Of Olympus” dengan menggunakan uang sebagai taruhannya telah memenuhi unsur mempergunakan kesempatan untuk bermain judi dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y19 warna hitam corak biru dengan nomor imei 1 : 868797040133516 Imei 2 : 868797040133508. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomi maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Nomor Sim Card 085808804840 Nomor Sim Card 085808804840 milik saudara JUNAIDI.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah akun situs judi online di situs Aplikasi MT966 dengan nama akun/username VIVO 1915-5979 dan Password Akun/Username Kumbangkelana81.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang komunikasi dan digital;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, Majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundungan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUNAIDI** dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y19 warna hitam corak biru dengan nomor imei 1 : 868797040133516 Imei 2 : 868797040133508. dirampas untuk Negara;
  - Nomor Sim Card 085808804840 Nomor Sim Card 085808804840 milik saudara JUNAIDI; dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah akun situs judi online di situs Aplikasi MT966 dengan nama akun/username VIVO 1915-5979 dan Password Akun/Username Kumbangkelana81; dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang komunikasi dan digital;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025, oleh kami, Sarudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dedik Wandono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Pito Riezki Dewantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Sarudi, S.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)